

PROGRAM AKSELERASI PENGGABUNGAN ATAU PENYATUAN PTS



DIREKTORAT KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENDIKBUDRISTEK



DESKRIPSI PROGRAM




Akselerasi program penggabungan atau penyatuan PTS adalah pemberian bantuan dana kepada Badan Penyelenggara PTS untuk mempercepat proses usulan penggabungan atau penyatuan PTS. Program ini bersifat kompetitif yang berbasis pada proposal yang diajukan:

- Badan Penyelenggara PTS yang akan menjadi Badan penyelenggara PTS Akademik yang baru hasil penggabungan
- Badan Penyelenggara PTS Akademik hasil penyatuan.



PENYATUAN ATAU PENGGABUNGAN PTS





TUJUAN

- merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*);
- memberikan daya dukung yang optimal terhadap daya saing bangsa;
- peningkatan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*);
- meningkatkan tata kelola serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu; dan
- menambah jumlah usul penggabungan dan penyatuan PTS melalui percepatan proses pengusulan dan peningkatan kualitas dokumen persyaratan.




LATAR BELAKANG

RENSTRA KEMDIKBUDRISTEK 2020-2024

Arah kebijakan Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan, **peningkatan jumlah perguruan tinggi kelas dunia**, salah satu strateginya yaitu merasionalkan jumlah perguruan tinggi (*right sizing*).

TAHUN 2014-2020[®]



Tidak memenuhi target Pemerintah, yaitu mengurangi jumlah 1000 PTS

Akselerasi Program Penyatuan atau Penggabungan PTS



SASARAN PROGRAM

Badan Penyelenggara PTS yang dapat mengusulkan :

- Badan Penyelenggara PTS yang akan menjadi Badan penyelenggara PTS Akademik yang baru hasil penggabungan.
- Badan Penyelenggara PTS Akademik hasil penyatuan di bawah binaan Kemendikbudristek .





KRITERIA SELEKSI

**Kapasitas dan Kesiapan
Badan Penyelenggara
dan PTS (40%)**

**Kelayakan Implementasi
(60%)**



TIMELINE





No	Indikator Kinerja	Kriteria
Indikator Kinerja Utama		
1	Usulan penggabungan atau penyatuan PTS telah diunggah dalam laman http://silemkerma.kemdikbud.go.id/akademik paling lambat pada tanggal 31 Desember 2021	WAJIB
Indikator Kinerja Tambahan		
2	Telah mendapatkan Rekomendasi dari LLDIKTI	WAJIB
3	akta notaris untuk penggabungan atau penyatuan PTS telah memenuhi persyaratan.	WAJIB
4	laporan keuangan untuk penggabungan atau penyatuan PTS telah memenuhi persyaratan	WAJIB
5	instrumen pembukaan prodi baru program sarjana untuk penggabungan atau penyatuan PTS telah memenuhi persyaratan	WAJIB
6	Studi kelayakan penggabungan atau penyatuan PTS	PILIHAN
7	Rancangan SPMI PTS Akademik yang baru hasil penggabungan atau PTS Akademik hasil penyatuan.	PILIHAN
8	Rancangan OTK PTS Akademik yang baru hasil penggabungan atau PTS Akademik hasil penyatuan.	PILIHAN
9	Rancangan Renstra PTS Akademik yang baru hasil penggabungan atau PTS Akademik hasil penyatuan.	PILIHAN
10	Indikator lain yang relevan dengan persyaratan penggabungan atau penyatuan PTS	PILIHAN

2

PENDANAAN & PERSYARATAN





BESARAN DANA

**Kebutuhan,
jenis prodi,
kompleksitas
program**

**Maksimum
Rp. 200 juta**



**Ditetapkan
oleh Kuasa
Pengguna
Anggaran
(KPA)**



KOMPONEN BIAYA

1 Biaya Akta Notaris



- Akta kesepakatan antara Badan Penyelenggara yang menggabungkan/ menyatukan dengan Badan Penyelenggara yang menerima penggabungan/ penyatuan, apabila penggabungan atau penyatuan PTS melibatkan lebih dari 1 (satu) Badan Penyelenggara;



- perbaikan akta notaris untuk mendapatkan pengesahan Badan Penyelenggara sebagai badan hukum, pencatatan, dan persetujuan perubahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM; dan



- dokumen legalitas lainnya dalam hal pemenuhan syarat penggabungan atau penyatuan PTS kecuali dokumen terkait penambahan modal atau asset Badan Penyelenggara PTS.



KOMPONEN BIAYA



Biaya Audit atau kompilasi laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS

Audit atau kompilasi laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS dilakukan secara independen oleh Kantor Akuntan Publik dan/atau Kantor Jasa Akuntan yang Terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pembiayaan kegiatan penyusunan laporan keuangan Badan Penyelenggara PTS, dengan ketentuan:

- Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau
- Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun



KOMPONEN BIAYA



Besaran biaya mengacu Standar Biaya Masukan (PMK th 2021)



Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyiapan Usulan Penggabungan atau Penyatuan PTS

- Pembiayaan kegiatan bimbingan teknis mencakup:
 - aspek hukum,
 - aspek keuangan,
 - aspek program studi (penyusunan instrumen pembukaan program studi baru)
 - Aspek pemenuhan calon dosen tetap), dan
 - aspek sistem (silemkerma).



Biaya yang dapat diajukan untuk kegiatan bimbingan teknis meliputi:

- honorarium narasumber/pembicara pakar;
- biaya perjalanan narasumber;
- konsumsi selama kegiatan bimbingan teknis;
- bahan habis pakai/ATK; dan
- biaya protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19



Pemanfaatan anggaran tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang sama yang sudah dibiayai dari sumber pendanaan lain (*double funding*)

Pendanaan dari Badan Penyelenggara PTS

- Pembiayaan lain yang timbul akibat proses penggabungan atau penyatuan PTS diluar komponen pendanaan yang dapat didanai oleh DIKTI ditanggung oleh Badan Penyelenggara PTS, misalnya biaya terkait pengalihan asset, biaya kerjasama dengan pihak lain, biaya pengelolaan program, dan biaya lainnya yang relevan.





PERSYARATAN PENGUSUL

1

Badan Penyelenggara yang akan menjadi Badan Penyelenggara PTS Akademik yang baru hasil penggabungan atau hasil penyatuan **telah memiliki kesepakatan tertulis** antar Badan Penyelenggara yang menggabungkan/menyatukan,

2

Badan Penyelenggara telah memenuhi legalitas, sebagai berikut:

- **Memiliki akta notaris** pendirian Badan Penyelenggara beserta segala perubahannya (jika pernah dilakukan perubahan); dan
- Memiliki keputusan pejabat yang berwenang tentang **pengesahan Badan Penyelenggara** sebagai badan hukum, pencatatan, dan persetujuan perubahan Badan Hukum .

3

PTS yang terlibat dalam usul penggabungan atau penyatuan PTS, memenuhi persyaratan:

- PTS dan program studi **berstatus aktif** di PD DIKTI; dan
- PTS **tidak dalam status pembinaan** .

3

TAHAPAN SELEKSI





PENGAJUAN PROPOSAL



Badan Penyelenggara PTS pengusul melakukan pendaftaran akun melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id/akademik>



Proposal yang diajukan sesuai dengan panduan, disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui laman <http://silemkerma.kemdikbud.go.id/akademik>

first

second

last



TAHAPAN SELEKSI

1

Evaluasi Administrasi

Evaluasi pemenuhan persyaratan, kesesuaian format proposal dengan Panduan.

2

Evaluasi Substansi

- Evaluasi dilakukan oleh tim reviewer independen.
- Berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Ditjen Dikti.

3

Penetapan Pemenang

Penerima bantuan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran .

4

Perjanjian Kerjasama

Penandatanganan kerja sama antara Ketua Badan Penyelenggara PTS penerima bantuan dengan PPK Ditjen Dikti .



Kapasitas dan Kesiapan Badan Penyelenggara dan PTS (40%)

Parameter Penilaian

- 1) kejelasan arah pengembangan PTS akademik hasil penggabungan atau penyatuan;
- 1) rekam jejak badan penyelenggara PTS dalam pemenuhan persyaratan penyelenggaraan PTS selama ini;
- 2) kesiapan badan penyelenggara dan perguruan tinggi dalam pemenuhan persyaratan dan tahapan proses penggabungan atau penyatuan PTS diantaranya **dapat dilihat dari kelengkapan persyaratan usul** penggabungan atau penyatuan yang sudah diunggah di silemkerma (jika ada); dan
- 3) kemampuan mengidentifikasi kesenjangan atau kendala dalam pemenuhan persyaratan dan proses penggabungan atau penyatuan PTS.

Kapasitas dan Kesiapan Badan Penyelenggara dan PTS (40%)



Kelayakan Implementasi (60%)

Parameter Penilaian

Kelayakan Implementasi (60%)

- 1) ketepatan dan keterkaitan usulan aktivitas untuk mengatasi kesenjangan atau kendala yang berhasil diidentifikasi dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS;
- 2) kejelasan rancangan aktivitas dan mekanisme pelaksanaan aktivitas dengan indikator kinerja yang menjadi sasaran program;
- 3) kesesuaian dan kelayakan anggaran/program investasi yang diusulkan untuk pelaksanaan aktivitas terhadap sasaran indikator kinerja;
- 4) kebolehterjadian pencapaian target indikator kinerja;
- 5) kejelasan rencana mekanisme internal di tingkat badan penyelenggara dan perguruan tinggi untuk melaksanakan penggabungan PTS atau penyatuan PTS;

4

SISTEMATIKA PROPOSAL & JADWAL





SISTEMATIKA PROPOSAL

- Halaman judul/*cover*
- Halaman identitas dan pengesahan
- Komitmen Badan Penyelenggara
- Daftar Isi
- Bab 1: Latar Belakang
- Bab 2: Kapasitas dan Kesiapan Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi
- Bab 3: Tujuan dan Indikator Keberhasilan
- Bab 4: Tahapan Aktivitas/ Kegiatan
- Bab 5: Rekapitulasi Jadwal dan Anggaran



TERIMA KASIH !

SELAMAT MENYUSUN PROPOSAL

Batas Akhir Unggah
Proposal 18 Agustus 2021
Pukul 23.59 WIB

